



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK 1222012101900007, jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Rantau Prapat /21 Januari 1990, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samhasri Ritonga, S.H., Ibrahim Sipahutar, S.H., Fadly Sahril Chaniago, S.H., Achmad Ramadhan Harahap, S.H., dan Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H., Advokat dari Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM ARJUNA JUSTICIA" Beralamat di Sempurna, Nomor 11, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Januari 2024;

LAWAN

Tergugat, jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal lahir Losungbatu /05 Juni 1990, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Pemuda Asli 1 Nomor 11, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, HP. 081362473386, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1222-KW-11052023-0001 Tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftar dan dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tertanggal 11 Mei 2023;
2. Bahwa selama dalam Perkawinan hingga sampai sekarang atau sampai diajukannya Gugatan Perceraian ini antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup masing-masing karena Penggugat bekerja di Kota Pinang sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
4. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena jarak yang begitu jauh mengakibatkan sering terjadi Percekcokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tersiksa lahir dan bathin;
5. Bahwa penyebab terjadinya Percekcokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu oleh karena pada awalnya komitmen perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bersepakat bahwa bilamana perkawinan dilangsungkan, Penggugat akan pindah dan tinggal bersama Tergugat di Jakarta, namun karena sebelum perkawinan Penggugat mendapatkan Kemalangan Ibu kandung dan abang kandung Penggugat meninggal dunia karena kecelakaan pada bulan Juli 2022, kemudian 5 bulan setelahnya (Desember 2022) menyusul ayah kandung Penggugat pula yang meninggal dunia, dan kemudian setelah Penggugat dan Tergugat pun menikah kemudian kelang 3 bulan (Mei 2023) menyusul pula meninggal saudari kandung (kakak kandung) Penggugat;
6. Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat sangat merasa terpuakul secara bathin dan mengurungkan niat Penggugat untuk ikut pindah ke Jakarta

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, sehingga atas dasar tersebut terjadilah percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah melibatkan pihak keluarga besar yang sama sekali sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

7. Bahwa puncak Percekocokan dan perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah pada sekitar bulan Desember 2023, pada saat Tergugat menemui Penggugat di Kotapinang, setelah beberapa hari kemudian Tergugat pergi dari rumah untuk menemui kakaknya pada tanggal 1 Januari 2024, namun tiba-tiba Tergugat menelepon Penggugat dan keluarga Penggugat dan meminta bercerai serta Tergugat juga meminta Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan yang juga membuat semua keluarga Penggugat terkejut;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, namun ternyata upaya perdamaian tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan disebabkan tidak ada persesuaian antara satu sama lain, sehingga dengan didasari oleh pemikiran yang sehat adalah lebih baik tidak membiarkan keadaan atau masalah Penggugat dengan Tergugat menjadi berlarut-larut tetap dalam ikatan Perkawinan, sedangkan harapan untuk menjalin keluarga yang harmonis tidak mungkin lagi;
10. Bahwa berpedoman dan bertitik tolak pada alasan sebagaimana dijelaskan diatas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b), huruf (d) dan huruf (f) PP No.19 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Bahwa oleh krena itu sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan : "menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah didaftar dan dicatat pada Kantor

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sebagaimana Akta Perkawinan No. 1222-KW-11052023-0001 Tertanggal 11 Mei 2023 "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencatat perceraian (pemutusan hubungan suami-isteri) antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk bersidang pada hari, waktu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan seraya mengambil Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2023 sebagaimana telah didaftar dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada Akta Perkawinan No. 1222-KW-11052023-0001 Tertanggal 11 Mei 2023 "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencatat tentang perceraian (Pemutusan Hubungan Suami-Isteri) antara Penggugat dengan Tergugat Ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Pebruari 2024 dan

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta adanya surat tertanggal 12 Pebruari 2024 perihal Pernyataan tidak dapat menghadiri sidang gugatan perceraian meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik 122201210190007. Selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1222-KW-11052023-0001 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 02/01.3/D.XXVII/R.03.01/II/2023 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Batak Protestan Kotapinang-Ressort Kotapinang. Selanjutnya diberi tanda....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1222011105230005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Tondy Valentinus Pratama Gultom, dibawah janji pada pokoknya

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Pebruari 2023 secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup masing-masing karena Penggugat bekerja di Kota Pinang sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah sepakat agar setelah menikah Penggugat akan pindah dan tinggal bersama Tergugat di Jakarta akan tetapi karena Bapak, Ibu, Abang dan Kakak Penggugat meninggal dalam waktu yang berdekatan dan Penggugat masih dalam keadaan batin yang terpukul mengurungkan niat Penggugat pindah ke Jakarta bersama Tergugat;
- Bahwa Ibu kandung dan abang kandung Penggugat meninggal dunia karena kecelakaan pada bulan Juli 2022, kemudian 5 bulan setelahnya (Desember 2022) menyusul ayah kandung Penggugat pula yang meninggal dunia, dan kemudian setelah Penggugat dan Tergugat pun menikah kemudian kelang 3 bulan (Mei 2023) menyusul pula meninggal saudari kandung (kakak kandung) Penggugat;
- Bahwa oleh karena komitmen sebelum menikah yang disepakati agar Penggugat pindah ke Jakarta bersama Tergugat tidak terlaksana serta Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama menyebabkan awal mula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Tergugat menemui Penggugat di Kotapinang dan setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 1 Januari 2024, Tergugat menemui kakak Tergugat dan tiba-tiba Tergugat menelpon Penggugat dan keluarga Penggugat dan meminta cerai;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi;

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Yordi Juliansen Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Pebruari 2023 secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup masing-masing karena Penggugat bekerja di Kota Pinang sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah sepakat agar setelah menikah Penggugat akan pindah dan tinggal bersama Tergugat di Jakarta akan tetapi karena Bapak, Ibu, Abang dan Kakak Penggugat meninggal dalam waktu yang berdekatan dan Penggugat masih dalam keadaan batin yang terpukul mengurungkan niat Penggugat pindah ke Jakarta bersama Tergugat;
- Bahwa Ibu kandung dan abang kandung Penggugat meninggal dunia karena kecelakaan pada bulan Juli 2022, kemudian 5 bulan setelahnya (Desember 2022) menyusul ayah kandung Penggugat pula yang meninggal dunia, dan kemudian setelah Penggugat dan Tergugat pun menikah kemudian kelang 3 bulan (Mei 2023) menyusul pula meninggal saudari kandung (kakak kandung) Penggugat;
- Bahwa oleh karena komitmen sebelum menikah yang disepakati agar Penggugat pindah ke Jakarta bersama Tergugat tidak terlaksana serta Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama menyebabkan

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal mula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

- Bahwa pada bulan Desember 2023, Tergugat menemui Penggugat di Kotapinang dan setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 1 Januari 2024, Tergugat menemui kakak Tergugat dan tiba-tiba Tergugat menelpon Penggugat dan keluarga Penggugat dan meminta cerai;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sejak awal menikah sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maupun janji yaitu atas nama saksi Tondy Valentinus Pratama Gultom dan Yordi Juliansen Panjaitan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: ”Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami), diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal tanggal 25 Pebruari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1222-KW-11052023-0001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 11 Mei 2023, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut agama dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah alasan yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dikehendaki oleh undang-undang atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga meminta bercerai dengan Tergugat, dengan menggunakan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena rumah

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran disebabkan pada sekitar bulan Desember 2023, pada saat Tergugat menemui Penggugat di Kotapinang, setelah beberapa hari kemudian Tergugat pergi dari rumah untuk menemui kakaknya pada tanggal 1 Januari 2024, namun tiba-tiba Tergugat menelepon Penggugat dan keluarga Penggugat dan meminta bercerai serta Tergugat juga meminta Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan yang juga membuat semua keluarga Penggugat terkejut, walaupun sudah diupayakan untuk bersatu kembali secara kekeluargaan, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindarkan, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai istri yang baik bagi suaminya (ic.Penggugat) tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan yang bersifat mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2023 sebagaimana telah didaftar dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada Akta Perkawinan No. 1222-KW-11052023-0001 Tertanggal 11 Mei 2023 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Tondy Valentinus Pratama Gultom dan saksi Jordi Juliansen Panjaitan, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu walaupun telah diupayakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencatat tentang perceraian (Pemutusan Hubungan Suami-Isteri) antara Penggugat dengan Tergugat Ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum Penggugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum kelima ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 227 Tahun 1927 Tentang Rechtsreglement voor de Buitengenwesten (RBg) :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 februari 2023 sebagaimana telah didaftar dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada Akta Perkawinan No. 1222-KW-11052023-0001 Tertanggal 11 Mei 2023 "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencatat tentang perceraian (Pemutusan Hubungan Suami-Isteri) antara Penggugat dengan Tergugat Ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat spada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

dto

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto
Gorat Dimensi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
Biaya PNBP. Panggilan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).